



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Batam sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Forum tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah kelembagaan TSP yang dibentuk oleh perwakilan perusahaan dan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.
6. Tim fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah Tim yang membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial di Daerah.
7. Mitra Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai program Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha, baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun organisasi berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan TSP.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TSP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif berupa pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan berupa pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua Program Pembangunan

Pasal 4

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TSP meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk :
 1. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas;
 2. penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan sarana prasarana pendidikan lainnya;
 3. beasiswa, pedampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah yang bermuatan motivasi berprestasi dan seni budaya dan lomba kreasi anak/PAJD; dan
 4. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah.

- b. kesehatan, diarahkan untuk :
 - 1. seluruh puskesmas di Daerah agar memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang representatif untuk pelayanan kesehatan;
 - 2. alat kesehatan yang memadai;
 - 3. peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED);
- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui :
 - 1. pencegahan polusi, perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
 - 2. pelatihan pengelolaan sampah terpadu;
 - 3. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu, pembangunan area hijau;
 - 4. penanaman pohon; dan
 - 5. pembuatan taman, proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan kepada :
 - 1. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup diklat/bimtek kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha, serta fasilitasi permodalan usaha bag. UMKM melalui pengembangan sektor KUMKM;
 - 2. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup promosi usaha bekerjasama dengan media massa, pameran produk unggulan UMKM; dan
 - 3. pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin mencakup memberikan bimtek usaha kecil berbasis lokal dan bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin;
- e. infrastruktur kelurahan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, lingkungan kelurahan melalui bantuan sarana dan prasarana listrik pedesaan dan air bersih;
- f. program pengentasan kemiskinan diarahkan kepada :
 - 1. bantuan voucher pangan/raskin, bagi warga miskin yang tidak mendapat bantuan dari program Pemerintah Pusat; dan
 - 2. bantuan iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin, yang tidak mendapat bantuan dari program Pemerintah Pusat.
- g. program pembangunan lainnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 5

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TSP, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi TSP Daerah;
- b. penyusunan rencana kerjasama program TSP;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TSP;
- d. pelaksanaan program TSP; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Paragraf 1
Forum TSP

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan program TSP, dibentuk Forum TSP Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum TSP.

Pasal 7

- (1) Susunan Forum TSP dibentuk berdasarkan musyawarah forum yang secara kewenangannya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Mitra.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TSP di Daerah.
- (3) Susunan Forum TSP Daerah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Mitra TSP

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Daerah, Pemerintah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program TSP sebagai Mitra TSP.
- (2) Mitra TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TSP dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TSP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan TSP dibentuk Tim Fasilitasi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. pokja pendidikan dan pelatihan;
 - d. pokja infrastruktur;
 - e. pokja ekonomi sosial dan budaya; dan
 - f. pokja lingkungan hidup.
 - g. pokja kesehatan masyarakat.
- (2) Ketua Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam.
- (3) Sekretaris Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Batam.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang anggota sekretariat.
- (5) Tim Fasilitasi dan anggota Sekretariat dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan tugas:
 - a. perencanaan, meliputi:
 1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TSP;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TSP;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan

- tempat penyelenggaraan program TSP;
4. penyiapan data dan informasi terkini program TSP;
 5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TSP;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSP;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja TSP;
 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TSP; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TSP.
- b. pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program TSP;
- c. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program TSP; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TSP kepada Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program TSP;
 - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TSP;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d) rencana tindak lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TSP berasal dari anggaran perusahaan selaku Mitra.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana pendampingan untuk mendukung kegiatan tim fasilitasi TSP melalui APBD Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 MARET 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 525